

PENGAWASAN OLEH SATKER PSDKP TANJUNG BALAI KARIMUN TERHADAP KAPAL DI BAWAH 5 GT YANG BEROPERASI DI PERAIRAN TANJUNG BALAI KARIMUN

Muhammad Zaki Prawira¹, Mey Krisselni Sitompul², Nisha Desfi Arianti³, Rizki Baasithu⁴
¹Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Sains Dan Teknologi

Universitas Karimun, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran, Fakultas Sains Dan Teknologi,
Universitas Karimun, Indonesia

Email: zakiprawira30@gmail.com, Meykrisselni@Universitaskarimun.ac.id, nishadesfia67@gmail.com,
Rizki@gmail.com

Abstrak

Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun tetap mengawasi kapal ikan dibawah 5 GT berupa pengawasan langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan alat tangkap berjenis trawl, karena alat tangkap berjenis trawl ini merupakan alat tangkap yang sering digunakan oleh kapal kecil untuk menangkap ikan, jenis alat tangkap ini bisa merusak biota laut. Pengawasan yang dilakukan oleh SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun biasanya dilakukan sebulan hanya dua kali saja, dan waktu pengawasannya bersifat rahasia agar tidak diketahui oleh pemilik kapal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan oleh SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun terhadap kapal di bawah 5 GT yang beroperasi di perairan Tanjung Balai Karimun. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi serta menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1). Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerapkan dua pengawasan yaitu pengawasa berupa Surat Laik Operasi (SLO) dan pengawasan langsung berupa patroli. 2). Kapal dibawah 5 GT diawasi dengan pengawasan berupa patroli langsung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Patroli dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan. 3). Dalam melakukan pengawasan masih kedapatan pelanggaran alat tangkap, berjenis trawl yaitu alat tangkap terlarang yang digunakan kapal dibawah 5 GT dalam menangkap ikan. 4). Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memberikan edukasi awal terhadap pemilik kapal yang melakukan pelanggaran, dan akan menindak lanjuti apabila kedapatan kedua kali apabila melakukan pelanggaran.

Kata kunci : Pengawasan, Satker psdkp, kapal dibawah 5 GT

Abstract

The Tanjung Balai Karimun Marine and Fishery Resources Supervision Work Unit continues to monitor fishing vessels under 5 GT in the form of direct supervision so that there is no misuse of trawler-type fishing gear, because this trawl-type fishing gear is a fishing gear that is often used by small boats to catch fish. This fishing gear can damage marine life. The supervision carried out by the Tanjung Balai Karimun PSDKP SATKER is usually carried out only twice a month, and the monitoring time is confidential so as not to be known by the ship owner. The purpose of this study was to determine the form of supervision by SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun on ships under 5 GT operating in the waters of Tanjung Balai Karimun. The research method used is the qualitative method, the data collection techniques used are interviews, observation, documentation and using primary and secondary data sources, while the data analysis is descriptive qualitative method. The research results obtained are as follows: 1). In carrying out its duties, the Maritime and Fishery Resources Supervision Work Unit applies two supervisions, namely supervision in the form of an Operational Certificate (SLO) and direct supervision in the form of patrols. 2). Ships under 5 GT are supervised by supervision in the form of direct patrols by the Marine and Fishery Resources Supervision Work Unit, Patrols are carried out twice a month. 3). In carrying out supervision, there are still violations of fishing gear, the type of trawling is a prohibited fishing gear used by vessels under 5 GT to catch fish. 4). The Maritime and Fishery Resources Supervision Work Unit provides initial education to ship owners who commit violations, and will follow up if they are caught a second time in violation.

Key words: Supervision, psdkp Satker, ships under 5 GT

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari berbagai jenis sumberdaya alam. Menurut Jupri (2014) sumberdaya alam adalah suatu nilai potensi yang

dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk kedalam kelompok sumberdaya alam yang terbarukan (renewable) karena sumberdaya kelautan dan perikanan seperti ikan,

lamun, terumbu karang, mangrovedan organisme laut lainnya dapat menghasilkan individu baru dan berkembang biak.

Melimpahnya sumberdaya kelautan perikanan dari zaman dahulu hingga saat ini dibuktikan dengan eksisnya pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan. Salah satu aktifitas yang dilakukan adalah penangkapan ikan oleh nelayan. Menurut Badan Standarisasi Nasional (2014) penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat maupuncara apapun. Kegiatan penangkapan ikan tidak terlepas dari kebutuhan kapal sebagai fasilitas pendukung untuk berlayar. Keberangkatan kapal nelayan untuk menangkap ikan merupakan kegiatan yang bertujuan mengambil manfaat dari sumberdaya kelautan dan perikanan, oleh sebab itu di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan di bentuklah satuan kerja yang disebut dengan Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Salah satu unit pelaksana teknis PSDKP yang melakukan pengawasan berada di Tanjung Balai Karimun, dimana pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan kapal, pengecekan alat tangkap, dan kelengkapan dokumen.

Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SATKER PSDKP) Tanjung Balai Karimun merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu cabang dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SATKER PSDKP) kota Batam. Pengawasan yang di lakukan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

ialah guna menjaga Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PEMEN-KP) No 71 Tahun 2016 adalah salah satu peraturan yang di gunakan sebagai acuan di dalam Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SATKER PSDKP) Tanjung Balai Karimun untuk mengawasi penggunaan alat tangkap dan jalur penangkapan ikan yang digunakan pada kapal penangkap ikan, peraturan ini telah disepakati dari kantor pusat yang berada di kota Batam. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun hanya menerapkan dua pengawasan dalam upaya mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu dengan pengawasan Surat Laik Operasi (SLO) dan pengawasan langsung berupa patroli.

Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) pada kapal ikan, hanya di peruntukan untuk kapal yang memiliki GT (Gross Tonange) mulai dari 5 GT ke atas, hal ini telah tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No 71 Tahun 2016 pada BAB VI pasal 22 ayat 5, yang berisi :

Ukuran kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Kapal tanpa motor;
- b. Kapal motor berukuran sampai dengan 5 GT;
- c. Kapal motor berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT;
- d. Kapal motor berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
- e. Kapal motor berukuran diatas 30 GT.

Akan tetapi, ada beberapa poin yang terdapat di peraturan tersebut yang tidak bisa di terapkan, yaitu poin a dan b, dikarenakan dengan memandang keadaan lingkungan dan situasi bahwasanya kapal tersebut hanya beroperasi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut telah

disepakati oleh SATKER PSDKP kota Batam dan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun tetap mengawasi kapal tersebut berupa pengawasan langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan alat tangkap berjenis trawl, karena alat tangkap berjenis trawl ini merupakan alat tangkap yang sering digunakan oleh kapal kecil untuk menangkap ikan, jenis alat tangkap ini bisa merusak biota laut. Pengawasan yang dilakukan oleh SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun biasanya dilakukan sebulan hanya dua kali saja, dan waktu pengawasannya bersifat rahasia agar tidak diketahui oleh pemilik kapal

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan oleh SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun Terhadap Kapal di Bawah 5 GT yang Beroperasi di Perairan Tanjung Balai Karimun.

II. METODOLOGI

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita di balik fenomena yang terjadi terkait dengan pengawasan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun terhadap kapal di bawah 5 GT yang beroperasi di perairan Tanjung Balai Karimun secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2016) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya dilingkungan kantor PSKP Tanjung Balai Karimun yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Rancangan penelitian merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu bagian penelitian. Pada bagian ini, merupakan penjelasan tentang rancangan yang seperti apa yang diambil untuk pengambilan data sehingga rancangan penelitian adalah suatu strategi dalam penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan serta mendefinisikan bagaimana struktur penelitian yang akan dilaksanakan (Nursalam, 2017).

Menurut Lexy Moleong (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh subjek/pelaku penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu.

Pada penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan oleh SATKER PSDKP terhadap kapal di bawah 5 GT yang beroperasi di perairan Tanjung Balai Karimun. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kedalaman (Kualitas) data bukan banyaknya (Kuantitas) data. Secara jelas memberi gambaran mengenai masalah-masalah yang diteliti, menemukan jalan keluar masalah serta menjelaskan data yang ada secara sistematis.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (Sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi juga disebut universum (universe) yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati (Silaen, 2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup 7 (tujuh) populasi yang berkaitan dengan pengawasan oleh SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun terhadap kapal di bawah 5 GT yang beroperasi di perairan Tanjung Balai Karimun.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya (Silaen, 2018). Pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu, 1 (satu) orang pimpinan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun, dan 2 (dua) orang bagian pengawasan lapangan di SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan data pada penelitian. Menurut Sugiyono (2017), jika peneliti tidak mengetahui teknik dari pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditentukan. Dengan teknik yang sudah diatur, maka peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara penelitian meliputi:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2016) Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan yang digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung melalui wawancara.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2016). Wawancara dalam penelitian ini dengan pimpinan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun dan pengawas lapangan yang ada di kantor SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain lain, selain itu dokumentasi juga merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Objek penelitian ini dokumentasi sebagai pendukung mengenai hasil penelitian dari observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016), bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan literatur yang terkait penelitian, penelitian terdahulu, profil SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun, dan dokumen-dokumen terkait.

Menurut Sugiyono (2017), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh periset dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan itu menjadi sistematis. Alat bantu dalam penelitian ini berupa

pedoman wawancara kepada responden, alat tulis kantor (ATK), recorder dan kamera.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Penelitian kualitatif ini peneliti harus memiliki kemampuan komunikasi dalam wawancara yang baik dan wawasan yang luas dalam lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Jika peneliti kurang menguasai metode kualitatif maka peneliti akan sulit dalam komunikasi khususnya interaksi sosial. Pendekatan kualitatif ini peneliti harus mengeksplor dari kasus yang diteliti dari waktu wawancara, pengumpulan data lainnya dalam menyelidiki kasus atau fenomena dari sumber-sumber informan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan ini terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian adalah hasil dari analisis dan fakta realita yang didapatkan selama dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Menurut usman effendi (2015), mengenai pengawasan yang mengemukakan bagaimana proses pengawasan yang harus dilaksanakan.

Pengawasan merupakan cara dalam menetapkan tindakan yang dapat mendukung pencapain dari hasil yang di harapkan sesuai kinerja yang telah di tetapkan. Dalam menjalankan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tingkat kinerja dalam organisasi perlu adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan sebagai upaya untuk

menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem informasi

Satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki tugas pengawasan pelaksanaan taat aturan perundang – perundangan dibidang perikanan. Satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang tidak diinginkan berkaitan dengan keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan. Melakukan pengawasan kegiatan aktivitas kapal perikanan khususnya kapal dibawah 5 gt merupakan salah satu tugas dari pengawas perikanan, karena aktivitas kapal penangkap ikan sangat lah mempengaruhi kelestarian laut. Salah satu peran dari pengawas perikanan yaitu memberi edukasi agar masyarakat nelayan melakukan kegiatan menangkap ikan berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pengawas dibidang kelautan dan perikanan, satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan guna mencapai suatu tujuan.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung (Siagian, 2016). Saat memperoleh data peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara dengan pimpinan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun mengenai pengawasan terhadap kapal dibawah 5 GT, wawancara dilakukan di kantor SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Juli 2021, berikut hasil wawancara yang diperoleh:

“Saat melakukan pengawasan langsung berupa patroli terhadap kapal dibawah 5 GT di perairan Tanjung Balai Karimun Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SATKER PSDKP) mendatangi kapal kapal di bawah 5 GT yang

sedang beroperasi kemudian mengecek dokumen izin menangkap ikan dan alat tangkap yang digunakan” (Saiful Anam, 32 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa pada saat patroli dalam mengawasi kapal dibawah 5 GT, SATKER PSDKP mengecek kelengkapan dokumen dan penggunaan alat tangkap pada kapal yang menjadi sasaran saat melakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap ikan yang bisa merusak kelestarian laut. Menurut Aulia Rizky (2015) yang mengemukakan hasil bahwa dalam pengawasan kapal < 5GT pengawasan yang dilakukan dengan pengecekan dokumen seperti Surat Izin Menangkap Ikan dan penggunaan alat tangkap yang digunakan saat menangkap ikan, pernyataan ini sesuai dengan Undang – undang PERMEN-KP NO 17 Tahun 2014.

Apabila dalam pengawasan terdapat kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi menggunakan alat tangkap terlarang, Pimpinan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SATKER PSDKP) mengambil kebijakan dengan cara menegur nakhoda dan memberi edukasi tentang dampak yang timbul apabila menggunakan alat tangkap terlarang, dan apabila setelah ditegur masih kedapatan melakukan hal yang sama Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SATKER PSDKP) akan membawa pemilik kapal ke jalur hukum, pernyataan ini sesuai dengan peraturan yang terdapat di SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun.

Hasil wawancara selanjutnya dari pimpinan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Juli 2021:

“Dalam mengawasi kapal dibawah 5 GT biasanya patroli dilakukan sebulan dua kali dan untuk waktunya bersifat rahasia hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh pemilik kapal bahwasanya akan ada dilakukan patroli” (Saiful Anam, 32 tahun).

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa Patroli yang dilakukan SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun bersifat rahasia, hal ini bertujuan agar para nelayan tidak mengetahui waktu kapan berlangsungnya patroli yang dilakukan oleh SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun, hal ini juga bertujuan untuk memberi rasa takut kepada nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap terlarang.

Sebelum melakukan pengawasan patroli, SATKER PSDKP harus menerima surat perintah terlebih dahulu dari PSDKP pangkalan Batam, Surat yang diterima adalah Surat Perintah Penyidikan (SPP). Menurut Peraturan Menteri Kelautan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) bagian C no 1 bahwasanya Penyelidikan di laut wajib dilakukan dengan Surat Perintah Penyelidikan. Fungsi dari SPP ini adalah sebagai bukti perintah tugas agar patroli yang dilakukan bersifat legal atau resmi.

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan dari PSDKP Pangkalan Batam, SATKER PSDKP baru bisa melakukan patroli. Patroli dilakukan dengan menggunakan speedboat milik SATKER PSDKP Tanjung Balai Karimun. Saat melakukan patroli, SATKER PSDKP mendatangi kapal – kapal nelayan yang beroperasi, dengan mengecek dokumen pada kapal berupa Surat Izin Menangkap Ikan dan alat tangkap yang digunakan.

Pelanggaran merupakan perbuatan yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. (tarmizi, 2014). Saat memperoleh data peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara dengan dua orang staff bagian pengawas di kantor satker psdkp tanjung balai karimun mengenai pelanggaran yang dilakukan

terhadap kapal dibawah 5 gt, wawancara dilakukan di kantor SATKER PSDKP.

Tanjung Balai Karimun pada tanggal 17 Juli 2021, berikut hasil wawancara yang diperoleh:

”Pada saat patroli terhadap kapal dibawah 5 GT pelanggaran yang didapati penggunaan adalah alat tangkap terlarang berjenis trawl, alat tangkap berjenis trawl ini alat tangkap yang bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring”.
(Dedy ismail, 33 tahun dan Rizal 25 tahun)

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa pelanggaran yang dilakukan kapal 5 GT yaitu pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap berjenis trawl. Alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang telah dilarang karena dapat membahayakan kelangsungan hidup ekosistem laut karena alat tangkap ini bersifat aktif yang sistem kerjanya ditarik oleh kapal yang bergerak kemudian mengejar gerombolan ikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai pengawasan oleh satker psdkp terhadap kapal dibawah 5 gt yang beroperasi di perairan tanjung balai karimun, yaitu :

1. Dalam menjalankan tugasnya, satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menerapkan dua pengawasan yaitu pengawasa berupa surat laik operasi (slo) dan pengawasan langsung berupa patroli.
2. Kapal dibawah 5 gt diawasi dengan pengawasan berupa patroli langsung oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, patroli dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan.
3. Dalam melakukan pengawasan masih kedapatan pelanggaran alat tangkap, berjenis trawl yaitu

alat tangkap terlarang yang digunakan kapal dibawah 5 gt dalam menangkap ikan.

4. Satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan edukasi awal terhadap pemilik kapal yang melakukan pelanggaran, dan akan menindak lanjuti apabila kedapatan kedua kali apabila melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, R. (2017). Manajemen Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Aqli, Medan.
- Daulay, R. (2017). Manajemen Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Aqli, Medan.
- Dewi, I.B. (2014). Pengawasan PSDKP Pontianak dalam mencegah penggunaan alat tangkap trawl pada kapal berukuran <5 GT.(Jakarta:Pustaka UI.2014)
- Effendi, U. (2014). Asas – Asas Manajemen. Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, U. (2015). Asas Manajemen. Rajawali Pers, Jakarta.
- Fitrianingrum. (2015). Dasar – Dasar Admistrasi dan Manajemen. Chalia Indonesia, Jakarta.
- Handyaningrat. (2015). Pengantar Studi Ilmu Admistrasi dan Manajemen. CV Haji Masagung, Jakarta.
- Handoko, T. Hani (2015). Pengawasan Kinerja. BPFE, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. (2016). Manajemen. BPFE, Yogyakarta
- Handoko, T. Hani. (2017). Manajemen. BPFE, Yogyakarta.
- Kadarisman. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rajawali, Jakarta.
- Kurniawati, L. (2018). Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu Di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Serang. Serang: Universitas Sulthan Agung Tritayasa. (online) <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jfrumt>, diakses pada 26 Maret 2018.
- Manullang. (2015). Dasar – Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marshall, B. (2017). Pengertian Tata Cara. Pandu Aksara, Jakarta.
- Moekijat. (2015). Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandar Maju, Bandung.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis. (P. P. Lestari, Ed.) (4th ed.). Salemba Medika, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2014 tentang Pengawas Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Rizky, A. dan A. Diamantina. (2015). Pelaksanaan Tugas Perikanan Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Ukuran Kapal <5 GT. Tegal:UniversitasPancasaktiTegal.(online)s1.undip.ac.id/index.php/jfrumt, diakses pada 18 Januari 2015.
- Satriadi. (2016). Manajemen Pengawasan. Erlangga, Jakarta.
- Siagian, S. (2005). Fungsi – Fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, S. (2016). Fungsi – Fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta.
- Silaen, U. (2018). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, In Media, Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV, Bandung.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta, Bandung.
- Tarmizi. (2014). Pengertian Pelanggaran. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yohanes, Y. (2016). Pengantar Manajemen. Graha Ilmu, Yogyakarta.